BAB II
STANDAR MINIMUM RESPONS BENCANA

2.1. DEFINISI BENCANA DAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Dalam arti sempit bencana adalah sebuah kejadian luar biasa yang menyebabkan kerugian serius, kerusakan, penderitaan, kesedihan bahkan kematian. Sedangkan definisi bencana menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM):

"*Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya yang mengakibatkan korban manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat*." (Sudewo, 2006).



Gambar 2.1.Citra satelit memperlihatkan kehancuran yang ditimbulkan oleh tsunami pada 26 Desember 2004 di utara Banda Aceh (bawah). Lokasi yang sama sebelum tsunami (atas).

Sementara Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dalam kamusnya, mendefinisikan bencana sebagai berikut:

"*Bencana adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumberdaya masyarakat untuk menanggulanginya*." (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2006)



Gambar 2.2. Kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi di daerah Yogyakarta pada Mei 2006 lalu. Gempa tersebut mengakibatkan tak kurang dari 5.000 orang meninggal dunia, 15.000 orang luka – luka dan 20.000 jiwa lainnya kehilangan tempat tinggal.

Sehingga dapat diartikan bahwa tanggap darurat bencana atau *disaster response* memiliki pengertian sebagai berikut:

"*Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian*." (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2006).

2.2. PRINSIP DASAR DAN PEDOMAN PERILAKU

2.2.1. Sejarah

Standar Minimum Respons Bencana diluncurkan pada tahun 1997 oleh tak kurang dari 400 organisasi Non – Pemerintah yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (*International Red Cross and Red Crescent Movement*) sebagai ukuran umum yang berlaku internasional dalam respons bencana atau lebih spesifik lagi; kebutuhan dan hak – hak dasar korban bencana (The Sphere Project, 2004).



Gambar 2.3. Sebuah pertemuan yang diadakan oleh IFRC (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*) untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang digalang oleh Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Standar tersebut mencakup tujuh sektor kunci yaitu; sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian dan penampungan, barang non – pangan dan pelayanan kesehatan. Standar Minimum Respons Bencana merupakan suatu sumbangsih kerangka kerja operasional dalam usaha bantuan kemanusiaan.

2.2.2. Prinsip Dasar

Dalam buku panduan The Sphere Project dijelaskan bahwa prinsip yang mendasari standar minimum tersebut diatas adalah Piagam Kemanusiaan (*Humanitarian Charter*) yang didasarkan pada prinsip – prinsip dan ketentuan hukum humaniter internasional, hukum internasional hak asasi manusia, hukum pengungsian dan Kode Perilaku untuk Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Organisasi Non – Pemerintah dalam Respons Bencana (*Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non – Governmental Organizations in Disaster Relief*). Dalam buku panduan tersebut dijelaskan juga bahwa piagam tersebut menggambarkan prinsip – prinsip inti yang mengatur bantuan kemanusiaan dan menegaskan dua keyakinan dasar, yaitu;

1. Pertama, segala usaha harus diuapayakan untuk meringankan penderitaan manusia akibat bencana dan konflik.
2. Kedua, mereka yang terkena bencana mempunyai hak – hak terhadap kehidupan yang bermartabat dan oleh karenanya juga mempunyai hak terhadap bantuan.

2.2.3. Pedoman Perilaku Respons Bencana

Terdapat sepuluh pedoman ketentuan perilaku bagi para petugas kemanusiaan dalam merespons bencana. Seperti dijabarkan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam buku panduan Sphere Project (2004), secara garis besar, substansi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mengutamakan panggilan kemanusiaan.**

 Hak untuk mendapat dan menawarkan bantuan kemanusiaan adalah prinsip kemanusiaan mendasar yang dimiliki oleh semua orang. Akses yang luas terhadap masyarakat yang terkena bencana harus diutamakan. Maka dari itu, tujuan utama dari bantuan kemanusiaan adalah untuk mengurangi

penderitaan kelompok masyarakat yang paling tidak mampu dalam mengatasi dampak bencana.

2. **Prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan bukan atas pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan.**

 Pemberian bantuan didasarkan pada hasil *assessment* yang objektif atas kebutuhan korban bencana dan kemampuan setempat untuk memenuhi kebutuhannya.

3. **Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama.**

 Bantuan yang diberikan sama sekali tidak tergantung pada aliran kepercayaan atau politik si penerima bantuan dan tidak ada perjanjian yang mengikat sebagai konsekuensi dari penerimaan bantuan tersebut.

4. **Tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah.**

 Tidak akan dengan sengaja atau karena kelalaian membiarkan institusi atau personilnya, digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi sensitif untuk kepentingan politik, militer ataupun ekonomi bagi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin berkepentingan lain diluar koridor kemanusiaan. Begitu pula tidak akan bertindak sebagai alat kebijakan luar negeri dari negara donor.

5. **Budaya dan adat istiadat setempat harus dihormati.**

 Berusaha untuk menghargai budaya, tatanan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat dan negara dimana respons bencana dilakukan.

6. **Upaya membangun kemampuan setempat untuk merespons bencana.**

 Meskipun dalam kerentanan, masyarakat setidaknya masih memiliki kemampuan. Untuk itu jika memungkinkan, kapasitas kemampuan tersebut harus diberdayakan.

7. **Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bantuan.**

 Bantuan dan rehabilitasi yang efektif dapat tercapai apabila penerima bantuan turut dilibatkan dalam perancangan, manajemen dan pelaksanaan program bantuan.

8. **Bantuan ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok.**

 Program bantuan yang dilaksanakan dapat secara aktif mengurangi kerentanan para penerima bantuan terhadap bencana di masa mendatang, serta mengupayakan terbentuknya perilaku hidup mandiri yang berkelanjutan agar terhindar dari ketergantungan terhadap bantuan dari luar.

9. **Bertanggungjawab kepada penerima bantuan maupun pemberi sumbangan.**

 Semua kesepakatan dengan donor dan penerima bantuan harus didasari sikap keterbukaan dan transparansi.

10. **Semua materi informasi tetap memperhatikan para korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek yang tak berdaya.**

 Korban bencana hendaknya diperlakukan sebagai mitra sejajar dalam bekerja. Informasi kepada publik haruslah memberikan gambaran objektif tentang situasi bencana, dimana kemampuan dan aspirasi korban juga disampaikan dengan jelas, tidak hanya kerentanan dan ketakutan mereka.

2.3. PENERAPAN

Terdapat banyak faktor yang memperburuk kondisi yang memang sudah sulit untuk melaksanakan tugas – tugas kemanusiaan, seperti tidak adanya akses terhadap penduduk yang terkena bencana atau tidak adanya jaminan keamanan, kekurangan sumber daya, keterlibatan pihak – pihak lain dan pelanggaran hukum – hukum internasional (The Sphere Project, 2004).

Keberhasilan Standar Minimum Respons Bencana sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain; sumber daya manusia dengan segala keterbatasannya dan efisiensi media yang memuat standar minimum sehingga mudah digunakan oleh para pekerja kemanusiaan di lapangan.

Khusus penanggulangan bencana dan penerapan Standar Minimum Respons Bencana di Indonesia sendiri, beberapa pihak menilai hal tersebut belum optimal dan masih terkesan lamban.

Dalam situsnya, Departemen Sosial Republik Indonesia mengakui kekurangan ini "*Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain sumber daya manusia sebagai pelaku penanggulangan bencana belum memadai, penanganannya bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu, dan masih berorientasi pada upaya tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam memelihara lingkungan*." (Thoyib, 2007).

2.3.1. Situasi dan Kondisi Penerapan

Standar Minimum Respons Bencana dirancang untuk diterapkan pada situasi bencana yang terjadi secara berangsur – angsur ataupun yang mendadak, baik pada lingkungan pedesaan maupun perkotaan, dimanapun di dunia.

Namun, standar tersebut bersama informasi yang mengiringinya tidak dirancang untuk digunakan sebagai respons bencana teknologi, seperti bencana industri, kimia, biologi atau nuklir. Meskipun begitu, standar ini tetap relevan dengan situasi dimana terjadi perpindahan penduduk atau akibat lainnya yang menimbulkan kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan (The Sphere Project, 2004).

2.3.2. Rentang Waktu

Suatu lembaga bisa memerlukan waktu beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan untuk mencapai standar – standar minimum dan indikator – indikator yang berfungsi sebagai informasi apabila suatu standar telah tercapai.

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai standar minimum sangat ditentukan oleh kemampuan suatu lembaga (The Sphere Project, 2004).

2.3.3. Penggunaan

Standar – standar minimum berlaku sebagai tolok ukur yang menentukan tingkat minimum yang perlu dicapai dalam suatu keadaan tertentu, sedangkan indikator – indikator yang mengiringinya bertindak sebagai “sinyal” yang menunjukkan tercapai atau tidaknya suatu standar. Tanpa indikator, standar – standar tersebut hanyalah sekedar pernyataan yang sulit diterapkan dalam praktek.

2.4. STANDAR MINIMUM LINTAS SEKTORAL

Berikut merupakan standar – standar umum yang berlaku untuk semua sektor dan penerapannya akan membantu dalam pencapaian standar – standar minimum dalam sektor teknis sebagaimana yang dipaparkan dalam buku panduan The Sphere Project.

2.4.1. Standar Umum 1: Partisipasi

Penduduk yang terkena bencana secara aktif berpartisipasi dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program bantuan.

Indikator:

1. Penduduk yang terkena bencana maupun masyarakat luas menerima informasi tentang program bantuan dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada lembaga bantuan dalam program bantuan kemanusiaan.
2. Tujuan dan rencana program bantuan berdasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi korban bencana dan program tersebut menyediakan perlindungan terhadap mereka.
3. Program bantuan dirancang untuk memaksimalkan sumberdaya lokal.



Gambar 2.4. Partisipasi dari semua kalangan dapat memaksimalkan efisiensi penanggulangan bencana.

Panduan:

1. Perwakilan dari setiap kelompok.

 Partisipasi dari setiap kelompok dalam setiap tahap program bantuan kemanusiaan memastikan pelaksanaan program bantuan kemanusiaan yang merata dan efektif. Termasuk dari kelompok yang mempunyai kerentanan tinggi dan kelompok yang terpinggirkan.
2. Komunikasi dan transparansi

 Komunikasi adalah sarana yang efektif dalam pertukaran informasi dan pemahaman akan keadaan setempat. Hasil dari kajian awal harus dikomunikasikan terhadap semua unsur yang terlibat.
3. Sumber daya lokal.

 Penduduk yang terkena bencana harus didorong untuk memberikan kontribusinya dengan berbagai cara dalam program bantuan kemanusiaan. Program bantuan kemanusiaan harus dirancang untuk memperkuat potensi lokal.
4. Program jangka panjang.

Program bantuan kemanusiaan harus mendukung pembentukan dan melengkapi lembaga – lembaga atau pusat pelayanan lokal. Fasilitas – fasilitas tersebut harus tetap berfungsi setelah program bantuan berakhir.

2.4.2. Standar Umum 2: Kajian Awal

Kajian awal akan memberikan pemahaman tentang situasi bencana dan analisis jelas tentang masalah yang dihadapi. Dengan demikian hal ini menentukan respons macam apa yang diperlukan.

Indikator:

1. Informasi dikumpulkan dengan cara yang baku.
2. Pengkajian mempertimbangkan sektor – sektor teknis, lingkungan fisik serta situasi sosial.
3. Perkiraan jumlah penduduk diperiksa ulang dan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.
4. Kajian didasari oleh hak – hak penduduk yang terkena bencana seperti yang disebutkan dalam hukum internasional.

DESA CEPORAN KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN										
No.	Dukuh (RT/RW)	Jumlah Jiwa					Kerusakan Fisik			Korban Jiwa
		Dewasa	Jumlah Balita	Jumlah >5 th.	Lain-Lain	Jumlah Total	Rusak Total	Rusak Berat	Rusak Ringan	
1	Brangwetan 2/5	38	19	82	40	179	31	7	2	1
2	Kb. Agung 1/4	52	12	37	31	132	8	21	3	-
3	Kb. Agung 2/4	99	3	77	-	179	28	13	14	2
4	Tokerten 1/5	60	11	40	41	152	26	8	2	1
5	Titang 1/6	85	15	53	-	153	34	13	2	-
6	Gonalan	74	12	47	-	133	5	24	6	-
7	Giligan 1/1	105	14	54	2	175	44	8	3	-
8	Jarakan 2/10	73	10	64	-	147	6	31	9	-
9	Gatak	86	13	51	3	153	20	29	-	-
10	Toditan	49	13	49	48	159	38	9	2	3
11	Kb. Agung 1/2	110	4	92	4	210	48	6	1	2
12	Kb. Agung 1/3	97	11	69	16	193	41	7	4	-
13	Kb. Agung 2/3	22	5	32	38	97	25	2	4	-
14	Brambangan 2/7	65	9	32	5	111	22	8	-	-
15	Gamelan 1/7	105	14	58	14	191	34	12	14	2
16	Ceporan 1/8	44	10	77	27	158	40	6	12	1

Sumber: Kepala Desa Ceporan per 1 Juni 2006

Tabel 2.1. Data berkenaan korban bencana yang dikeluarkan oleh otoritas lokal

Panduan:

1. Kajian awal.

 Sebagai dasar penilaian untuk penyusunan program bantuan sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak. Selain itu juga digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang memerlukan kajian yang lebih mendalam.

2. Daftar Pemeriksaan.

 Digunakan sebagai cara untuk memastikan bahwa sektor – sektor penting sudah mendapatkan perhatian yang memadai.

3. Efisiensi waktu.

 Suatu pengkajian awal harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah bencana terjadi bersamaan dengan usaha untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak. Suatu laporan kajian harus diselesaikan dalam hitungan hari saja.

4. Tim pengkaji.

 Kualitas suatu laporan kajian ditentukan oleh susunan tim. Susunan tim kajian dibentuk berdasarkan keseimbangan gender, para pakar dan spesialis nidang terkait. Pengetahuan akan situasi serta kondisi lokal dan pengalaman penanganan bencana menjadi faktor yang sangat penting.

5. Pengumpulan informasi.

 Tim pengkaji harus mempertimbangkan aturan – aturan tertentu dalam pengumpulan informasi yang mungkin bersifat sensitif. Informasi yang berhasil dikumpulkan ditangani dengan hati – hati dan asas kerahasiaan harus dijaga. Anggota tim yang bekerja dalam situasi konflik perlu menyadari bahwa informasi yang dikumpulkan sangat mungkin bersifat sensitif sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak lain.

6. Sumber informasi.

 Informasi untuk laporan kajian dapat dikumpulkan dari tokoh – tokoh kunci seperti anggota lembaga tertentu, otoritas lokal,

tokoh masyarakat (dari kedua jenis gender) dan individu terkait lainnya. Informasi sekunder dapat didapatkan dari literatur atau laporan yang sudah ada sebelumnya. Pembandingan antara informasi sekunder dengan observasi langsung menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi bias.

7. Kajian sektoral

 Kajian multisektoral mungkin tidak dapat dilakukan pada tahap awal bencana karena dapat menghambat suatu usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang kritis.

8. Hubungan dengan penduduk sekitar.

 Penyediaan fasilitas dan bantuan untuk pengungsi dapat menyebabkan kecemburuan penduduk sekitar. Untuk mengurangi potensi konflik, penduduk sekitar harus diajak untuk bermusyawarah seta apabila memungkinkan, pembangunan fasilitas untuk para pengungsi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk perbaikan kehidupan penduduk setempat.

9. Pemilahan data.

 Pemilahan berdasarkan umur, gender dan kelompok yang mempunyai kerentanan tinggi memungkinkan ketepatan hasil kajian dan sebagai basis dalam proritas perencanaan bantuan.

10. Keadaan sekitar.

 Kajian dan analisis tentang isu – isu sosial, politik, keamanan, ekonomi, demografi serta keadaan sekitar yang menjadi potensi masalah.

11. Rehabilitasi.

 Analisis dan perencanaan untuk tahap rehabilitasi pasca bencana harus menjadi bagian dari kajian awal. Langkah ini harus diambil karena upaya – upaya untuk merehabilitasi diri

dapat terhambat oleh bantuan dari luar yang diberikan tanpa memperhatikan sumber daya lokal.

2.4.3. Standar Umum 3: Respons

Respons kemanusiaan diperlukan dimana otoritas terkait tidak mampu atau tidak bersedia menyediakan kebutuhan dan perlindungan pada penduduk yang berada pada wilayahnya.

Indikator:

1. Program bantuan mengutamakan pemenuhan kebutuhan mendasar.
2. Program bantuan dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan sehingga dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar minimum.
3. Koordinasi dan interaksi yang efektif antara korban bencana dengan pihak yang terlibat dalam respons bencana.
4. Lembaga atau program yang tidak mampu untuk memenuhi standar minimum atau kebutuhan penduduk yang terkena bencana menginformasikan ketidakmampuannya sehingga pihak lain dapat memberikan bantuan.
5. Dalam situasi konflik, program bantuan harus mempertimbangkan dampak dari bantuan yang diberikan.

Panduan:

1. Pemenuhan kebutuhan yang mendasar.
 Bantuan kemanusiaan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kritis sesuai kajian awal.
2. Memenuhi standar minimum.
 Koordinasi dari semua pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana dalam usaha pemenuhan standar minimum.
3. Kemampuan dan spesialisasi.
 Dalam situasi tertentu, setiap organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan atau mempunyai mandat khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu hendaknya

mengupayakan bantuan kemanusiaan semaksimal mungkin sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4. Transparansi.
 Selain menginformasikan keberhasilan program dan respons yang diberikan, lembaga kemanusiaan hendaknya menginformasikan juga kekurangan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan penduduk yang terkena bencana.
5. Pertukaran informasi.
 Organisasi atau individu yang mengidentifikasi kebutuhan mendasar yang dialami penduduk yang terkena bencana harus menginformasikannya secara luas, sehingga memungkinkan pihak lain yang memiliki kemampuan dan sumber daya cukup untuk merespons secepatnya.
6. Membatasi dampak negatif.
 Pemahaman terhadap keadaan dan hal – hal yang menyebabkan potensi ketegangan akan membantu dalam upaya pembagian bantuan kemanusiaan dengan adil.

2.4.4. Standar Umum 4: Penentuan Sasaran

Bantuan kemanusiaan diberikan tanpa pandang bulu, berdasarkan kerentanan dan kebutuhan korban bencana.

Indikator:

1. Kriteria penentuan sasaran harus berdasarkan analisis kerentanan.
2. Penentuan sasaran harus disepakati bersama penduduk yang terkena bencana dan pihak – pihak terkait.
3. Penentuan sasaran bantuan dan kriterianya tidak menganggu martabat dan kemanan perorangan.
4. Pendistribusian bantuan diawasi untuk memastikan sasaran bantuan memang layak menerima bantuan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas bantuan.



Gambar 2.5. Pengiriman barang bantuan kemanusiaan ke daerah terisolir.

Panduan:

1. Tujuan penentuan sasaran bantuan.

 Untuk memenuhi kebutuhan dari kelompok penduduk yang paling rentan dengan memberikan bantuan yang efektif dan mencegah ketergantungan terhadap bantuan dari luar.

2. Mekanisme penentuan sasaran bantuan.

 Cara pendistribusian bantuan kemanusian tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun, cara pendistribusian dilakukan sesuai dengan kebutuhan, berbasis informasi masyarakat bersangkutan, berdasarkan informasi dari otoritas lokal atau juga gabungan dari ketiga metode tadi. Namun perlu dipertimbangkan bahwa penduduk yang bersangkutan perlu dilibatkan dalam setiap proses bantuan kemanusiaan. Dalam situasi konflik perlu juga dipertimbangkan bahwa keputusan dari otoritas lokal sangat dipengaruhi situasi dan kondisi yang terjadi.

3. Kriteria penentuan sasaran.

 Kriteria penentuan sasaran didasarkan pada tingkat kerentanan masyarakat dengan mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Contohnya:

- Pengumpulan informasi untuk menentukan sasran bantuan mungkin memerlukan keterangan yang bersifat personal, sehingga pertanyaan yang diajukan dianggap lancang dan mengabaikan adat istiadat setempat.
- Anak kurang gizi merupakan salah satu sasaran bantuan. Hal ini dapat menyebabkan orang tua atau wali anak menjadikan anaknya sebagai alasan untuk tetap menerima bantuan pangan.
- Informasi dari otoritas lokal sangat mungkin didasarkan pada sistem kekerabatan sehingga mengabaikan kelompok lain yang mungkin lebih rentan.
- Pengungsi perempuan, anak – anak beresiko menjadi objek pelecehan seksual.
- Pengidap HIV / AIDS dihadapkan pada penolakan sosial dari masyarakatnya sehingga asas kerahasiaan harus dijaga.

4. Akses, penggunaan sarana dan pelayanan.

 Penggunaan sarana dan layanan yang ada mungkin terbatasi akibat faktor keamanan, aksesibilitas dan kualitas sarana atau layanan tersebut.Sejauh mungkin, faktor – faktor tersebut harus diatasi melalui mobilisasi masyarakat atau peninjauan kembali program – program tersebut dengan melibatkan kelompok masyarakat yang paling dirugikan oleh pembatasan penggunaan sarana, layanan dan barang bantuan.

5. Mengevaluasi kekurangan yang terjadi pada tahap penentuan sasaran.

 Ketika suatu bantuan kemanusiaan gagal mencapai atau memenuhi kebutuhan kelompok rentan akibat gagalnya sistem penentuan sasaran. Maka harus segera dilakukan

langkah – langkah perbaikan mekanisme dan kriteria penentuan sasaran disertai sistem distribusi bantuan.

2.4.5. Standar Umum 5: Pemantauan

Efektivitas program bantuan kemanusiaan dimonitor secara terus menerus.

Indikator:

1. Informasi yang dikumpulkan bersifat logis, berkala dan transparan, dimana hasilnya dijadikan acuan untuk program yang sedang berjalan.
2. Sistem pengumpulan informasi secara berkala pada tiap sektor teknis.
3. Perwakilan dari setiap kelompok penduduk yang terkena bencana dilibatkan dalam kegiatan pemantauan serta evaluasinya.
4. Sistem yang memungkinkan pertukaran dan aliran informasi antar program, sektor, kelompok penduduk, pihak berwenang dan para pelaku lainnya.

Panduan:

1. Penggunaan informasi hasil pemantauan.
 Informasi yang dikumpulkan secara berkala sangat penting untuk memastikan program bantuan berjalan sesuai rencana dikarenakan situasi bencana yang sangat mudah berubah.
2. Penggunaan dan penyebaran informasi.
 Informasi yang dikumpulkan harus bermanfaat bagi program bantuan. Informasi yang tersedia didokumentasikan dan disebarluaskan sebagaimana diperlukan oleh pihak – pihak terkait sesuai dengan etika yang berlaku.
3. Individu yang dilibatkan dalam pemantauan.
 Setiap orang yang mampu mengumpulkan informasi dari setiap kelompok penduduk yang terkena bencana harus diikutsertakan.

4. Pembagian informasi.

 Kegiatan pemantauan dan evaluasi memerlukan konsultasi dan kerjasama lintas sektoral. Mekanisme koordinasi seperti pertemuan berkala dan penggunaan papan pengumuman dapat diterapkan.



Gambar 2.6. Kegiatan monitoring pasca gempa bumi di Klaten

2.4.6. Standar Umum 6: Evaluasi

Pemeriksaan yang sistematis terhadap bantuan kemanusiaan.

Indikator:

1. Program bantuan dievaluasi dengan mengacu pada sasaran dan standar – standar minimum untuk mengukur tingkat keberhasilan program.
2. Evaluasi mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari penduduk yang terkena bencana serta penduduk setempat.
3. Pengumpulan informasi untuk keperluan evaluasi bersifat mandiri dan objektif.
4. Hasil dari tiap kegiatan evaluasi digunakan untuk memperbaiki kualitas program bantuan di masa depan.

Panduan:

1. Penentuan kriteria.

 Evaluasi program bantuan merupakan tugas yang tidak mudah karena sifat bencana yang dipengaruhi oleh perubahan yang cepat dan ketidakpastian.

2. Penggunaan informasi di masa depan.

 Evaluasi harus disajikan dalam bentuk laporan tertulis untuk dibagikan agar tetap mempertahankan sifat transparansi dan akuntabilitas, serta dijadikan referensi untuk pengembangan program bantuan di masa depan.

2.4.7. Standar Umum 7: Kompetensi dan Tanggung Jawab

Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi yang tepat.

Indikator:

1. Pekerja kemanusiaan mempunyai kualifikasi teknis dan pengetahuan tentang adat & kebudayaan setempat. Para pekerja juga memahami hak asasi manusia dan asas humaniter.
2. Pekerja kemanusiaan menyadari potensi ketegangan dan sumber konflik diantara penduduk yang terkena bencana.
3. Pekerja dapat menghindarkan diri dari tindakan yang melecehkan, diskriminatif dan menyalahi hukum.

Panduan:

1. Pekerja harus menyadari.

 Segala bentuk kekerasan termasuk pemerkosaan dapat terjadi pada perempuan dan anak – anak selama masa krisis. Remaja laki – laki seringkali dipaksa untuk bergabung menjadi pasukan bersenjata.

2. Pekerja harus memahami.

 Tanggung jawab atas manajemen dan alokasi sumber daya dalam respons bencana menempatkan diri mereka dalam posisi kuat dimata para korban bencana. Sehingga para pekerja kemanusiaan harus menyadari bahwa posisi mereka

dapat disalahgunakan dalam segala bentuk tindakan yang menyalahi hukum dan moral.

2.4.8. Standar Umum 8: Pengawasan, Manajemen dan Dukungan Terhadap Personil

Pekerja kemanusiaan menerima pengawasan dan dukungan untuk memastikan efektivitas program bantuan.

Indikator:

1. Manajemen bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan memastikan kemanan bagi para pekerja kemanusiaan, dipatuhinya kode etik juga dukungan yang memadai bagi para pekerja kemanusiaan.
2. Pelatihan yang sesuai, dukungan sumber daya dan logistik untuk kelancaran tugas para pekerja kemanusiaan.
3. Pekerja kemanusiaan yang terkait dengan program tertentu benar – benar memahami tujuan dan metode yang digunakan dalam program yang mereka jalankan.
4. Setiap pekerja kemanusiaan mempunyai rincian tugas tertulis dan mengkaji laporan kinerja mereka secara berkala.
5. Kemampuan organisasi lokal dibina untuk menunjang program jangka panjang.

Panduan:

1. Manajemen di setiap tingkatan.

 Mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan menjaga berjalannya program bantuan serta memastikan dipatuhinya kode – kode etik.
2. Lembaga – lembaga kemanusiaan.

 Memastikan bahwa pekerja memiliki kualifikasi yang diperlukan dalam situasi darurat. Dukungan dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar pekerja kemanusiaan dapat menunaikan tanggung jawab mereka.
3. Setiap pekerja kemanusiaan.

Menerima pengarahan tentang isu – isu yang berkembang di lapangan baik sebelum penugasan maupun selama mereka dalam penugasan.

4. Penguatan kapasitas.
 Dijadikan tujuan pada tahap rehabilitasi pasca bencana. Upaya tersebut harus dilakukan pada saat tanggap darurat bencana, khususnya apabila tanggap darurat memakan waktu yang relatif lama.

2.5. STANDAR MINIMUM SEKTORAL

2.5.1. Standar Minimum Sanitasi, Air Bersih dan Kebersihan

Air bersih, sanitasi dan kebersihan adalah unsur terpenting dalam kelangsungan hidup pada tahap awal situasi bencana.

Indikator:

1. Korban bencana memiliki kewajiban untuk pemeliharaan sarana – sarana sebagaimana mestinya.
2. Rata – rata jumlah air yang digunakan per individu adalah sekitar 15 liter/hari.
3. Jarak terjauh antara lokasi penampungan dengan sumber daya air adalah 500 meter.
4. Maksimum 20 pengguna/jamban dengan memperhatikan pemisahan menurut gender.



Gambar 2.7. *Water Tank* sebagai penampungan air bersih di lokasi pengungsian

2.5.2. Standar Minimum Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mencakup akses terhadap pangan, ketercukupan stok pangan, kualitas, jenis dan kesehatan makanan.

Indikator:

1. Program ketahanan pangan sedapat mungkin tidak merusak lingkungan.
2. Jaminan keamanan lingkungan kerja.
3. Bahan pangan mendasar dan komoditas penting lain tersedia di pasaran.
4. Terdapat program pembagian susu gratis.

2.5.3. Standar Minimum Gizi

Penyebab langsung kekurangan gizi adalah penyakit atau asupan makanan yang tidak mencukupi.

Indikator:

1. Tersedianya akses terhadap makanan pokok (bubur atau ubi-ubian), kacang-kacangan dan sumber lemak.
2. Tersedianya makanan yang mengandung vitamin C, A atau makanan yang kaya zat besi.
3. Suplai garam beryodium untuk >90% rumah tangga.
4. Tidak ada kasus kekurangan vitamin C, pellagra, beri-beri atau kekurangan Ribloflavin.

2.5.4. Standar Minimum Bantuan Pangan

Bila pengkajian awal menentukan bahwa bantuan pangan adalah respons yang tepat, maka hal ini harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan diusahakan untuk kebutuhan jangka panjang.

1. Jatah makanan dibagikan berdasarkan kebutuhan setempat akan energi, protein, lemak, vitamin & mineral.
2. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan program bantuan pangan.

3. Tingkat akses masyarakat terhadap bahan bakar dan air menjadi bahan pertimbangan pemilihan komoditas untuk bantuan.
4. Tersedianya bahan makanan & bumbu yang secara budaya cukup penting.
5. Bantuan pangan harus tahan minimal selama 6 bulan di daerah yang terkena bencana.

2.5.5. Standar Minimum Tempat Hunian dan Penampungan

Sektor ini penting karena selain untuk mempertahankan hidup, rumah juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari ancaman makhluk hidup dan iklim serta menguatkan daya tangkal terhadap gangguan kesehatan.

Indikator:

1. Kawasan yang dipilih memiliki kerentanan rendah dari ancaman banjir, gunung berapi, longsor atau angin kencang.
2. Tersedianya pra – sarana transportasi ke tempat penampungan.
3. Kamp sementara memiliki luas minimum 45 m2 per individu.
4. Bayi dan anak – anak mempunyai selimut berukuran minimum 100x70 cm.
5. Masing – masing rumah tangga mempunyai akses terhadap penerangan buatan.
6. Terdapat akses jalan / jalan setapak antar penampungan dan sarana.

2.5.6. Standar Minimum Bantuan Non – Pangan

Pakaian, selimut dan peralatan tidur memenuhi kebutuhan manusia yang paling pribadi untuk melindungi diri dari cuaca, menjaga kesehatan, privasi dan martabat.

1. Bayi dan anak – anak mempunyai selimut berukuran minimum 100x70 cm.

2. Masing – masing rumah tangga mempunyai akses terhadap penerangan buatan.
3. Kain pembungkus jenazah yang layak tersedia.
4. Stok 250 gr sabun mandi per individu per bulan.
5. Perempuan dan remaja perempuan mempunyai alat kebersihan untuk masa menstruasi.
6. Tiap individu mempunyai sedikitnya 1 piring, sendok logam, 1 cangkir atau gelas.



Gambar 2.8. Wanita dan anak – anak merupakan golongan dengan kerentanan (*vulnerability*) paling tinggi dalam situasi pasca bencana.

2.5.7. Standar Minimum Layanan Kesehatan

Dalam situasi bencana, golongan masyarakat yang paling membutuhkan layanan kesehatan adalah wanita dan anak – anak.

Indikator:

1. Semua orang mempunyai akses terhadap layanan kesehatan.
2. Layanan kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial dan budaya.
3. Tindakan medis khusus seperti vaksinasi massal.

4. Tersedianya stok obat – obatan penting, alat medis, vaksin dan bahan perlindungan dasar.



Gambar 2.9. Pelayanan kesehatan dan suplai obat – obatan harus terbuka bagi semua orang.

2.6. TINJAUAN MEDIA INFORMASI

Secara etimologi *media* berasal dari bahasa Latin yang berarti alat komunikasi dan merupakan bentuk jamak dari *medium*. Namun, meskipun bentuk dasarnya adalah jamak, media bisa dimaknai sebagai bentuk tunggal atau singular. (Encarta Dictionary, 2008).

Sedangkan informasi adalah kata serapan dari kata *information* yang mempunyai pengertian pengetahuan tertentu tentang sesuatu atau seseorang.

2.6.1. Fungsi Informasi

Pada tataran komunikasi, informasi berfungsi sebagai untuk mengkomunikasikan fakta dan pengetahuan. (Encarta Dictionary, 2008).

2.6.2. Media Informasi

Dari kesekian teori – teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah alat atau perantara yang menjadi unsur

penting dalam penyampaian pesan dari sumber informasi kepada target informasi.

Secara umum keunggulan media menurut Setiyono (2008), adalah sebagai berikut;

1. Memperjelas pesan melalui cara yang tidak terlalu verbal.
2. Mengatasi keterbatasan waktu, tenaga dan daya indra.
3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara target dengan sumber informasi.
4. Memungkinkan target untuk mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual dan auditorinya.
5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman & menimbulkan persepsi yang sama.

Heinrich (1996), mengemukakan enam klasifikasi media yang dapat digunakan dalam kegiatan penyampaian informasi yaitu:

1. Media yang tidak di proyeksikan.
2. Media yang diproyeksikan (projected media).
3. Media audio.
4. Media video dan film.
5. Komputer.
6. Multimedia berbasis komputer.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan perubahan situasi maka kebutuhan akan media didasarkan pada efisiensinya, dimana media tersebut diharapkan dapat berinteraksi langsung dan mudah untuk digunakan.

2.7. ANALISA PERMASALAHAN

2.7.1. Target Informasi

Target dari informasi Standar Minimum Respons Bencana adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan letak geografis:

 Pekerja dan relawan kemanusiaan di seluruh Indonesia.

2. Karakter demografis:
 Usia : 20 – 50 tahun
 Gender : Laki – laki dan perempuan
 Pendidikan : ≥ Sekolah Menengah Atas

2.7.2. Metode Analisa

Permasalahan yang dihadapi dan potensi peluang dalam penyampaian informasi Standar Minimum Respons Bencana disajikan dengan metode SWOT (Strengths, Weakness', Opportunities, Threats). Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Strengths:
 - Universal; standar ini berlaku internasional dalam respons bencana atau lebih spesifik lagi; kebutuhan dan hak – hak dasar korban bencana.
 - Spesifik; standar tersebut mencakup tujuh sektor kunci yaitu; sanitasi dan air bersih, ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian dan penampungan, barang non – pangan dan pelayanan kesehatan.
 - Netral; latar belakang pembentukannya dan prinsip – prinsip yang mendasarinya.
 - Advokasi; respons positif pemerintah terhadap advokasi bantuan kemanusiaan yang dicanangkan The Sphere Project.
2. Weakness':
 - Kompleks; suatu lembaga bisa memerlukan waktu beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan untuk mencapai standar – standar minimum dan indikator – indikator yang berfungsi sebagai informasi apabila suatu standar telah tercapai.
 - Terbatas; standar tersebut bersama informasi yang mengiringinya tidak dirancang untuk digunakan sebagai

respons bencana teknologi, seperti bencana industri, kimia, biologi atau nuklir.

- Tingkat akses dan sumber daya; berikut adalah beberapa faktor yang mempersulit tugas kemanusiaan seperti tidak adanya akses, tidak adanya jaminan keamanan, kekurangan sumber daya, keterlibatan pihak – pihak lain dan pelanggaran hukum – hukum internasional.

3. Opportunities:
 - Sarana; mayoritas pekerja kemanusiaan pada tanggap darurat bencana dewasa ini dilengkapi dengan PC atau laptop.
 - Rawan; Indonesia akhir – akhir ini dilanda beberapa kali bencana dalam skala besar.
4. Threats:
 - Koordinasi; pengalaman masa lalu membuktikan tidak adanya format koordinasi yang jelas antara pekerja kemanusiaan, otoritas lokal dan pemerintah pusat.
 - Skeptis; badan yang enggan menerapkan standar minimum dalam tanggap darurat bencana meskipun pekerja kemanusiaan yang dinaunginya menilai bahwa penerapan standar minimum tersebut sangat relevan.